

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MALANG **DENGAN**



Halaman 1 dari 3

STKIP CITRA BAKTI **TENTANG**

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGEMBANGAN SDM, PENYEDIAAN SDM DALAM PEMENUHAN PENGEMBAGAN PRODI, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI, PENDAMPINGAN AKREDITASI

> NOMOR: 19.7.5/UN32/DN/2016 NOMOR: 64/F.73/HK/2016

pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Prof. Dr. I Wayan Koyan, M.Pd :

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti berkedudukan dan berkantor di Jalan Bajawa-Ende, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Citra Bakti, yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah dan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan STKIP Citra Bakti.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas	kemampuan y	ang ada, rua	ang lingkup l	Kesepakatan	Bersama ini i	meliputi k	egiatan	yang
menyangkut: (1) pe	ndidikan dan p	engajaran,	(2) pengemb	oangan SDM,	(3) penyedia	an SDM	dalam	

	_	-

pengembangan PRODI, (4) penelitian, (5) pengabdian kepada masyarakat, (6) pengembangan pengelolaan jurnal nasional terakreditasi, (7) pendampingan akreditasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing Instansi, baik Universitas Negeri Malang maupun STKIP Citra Bakti.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan STKIP Citra Bakti. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

8	P		
		-	,

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing pihak bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk STKIP Citra Bakti.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Rektor.

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

PIHAK KEDUA

STKIP Citra Bakti

Ketua,

METERAL TEMPEL

AE455ADF823936756

Prof. Dr. I Wayan Koyan, M.Pd.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing pihak bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk STKIP Citra Bakti.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

NRektor

E5FADF823936751

Prof. Dr. AH, Rofi'uddin, M.Pd

PIHAK KEDUA

STKIP Citra Bakti

Ketua,

Prof. Dr. I Wayan Koyan, M.Pd.